



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang penyelenggaraannya memerlukan pendanaan sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mencegah dan menghindari adanya pembebanan biaya pendidikan yang memberatkan masyarakat, pemerintah daerah perlu mengatur standar pendanaan pendidikan yang didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendanaan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDANAAN
PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
9. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal,

nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
17. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
19. Sumbangan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan Pendidikan Dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
20. Pungutan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada Satuan Pendidikan Dasar yang berasal dari Peserta Didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendanaan Pendidikan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. efisiensi;

- c. efektivitas;
- d. transparansi; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

Fungsi Pendanaan Pendidikan di Daerah adalah mendukung alokasi anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 4

Tujuan Pendanaan Pendidikan adalah untuk:

- a. mengembangkan potensi Peserta Didik; dan
- b. menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan serta peningkatan mutu PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan kesetaraan sesuai standar pelayanan minimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pendanaan Pendidikan meliputi:

- a. pengalokasian Dana Pendidikan;
- b. sumber Pendanaan Pendidikan;
- c. pengelolaan Dana Pendidikan; dan
- d. bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 7

- (1) Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa Pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa Pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi Pendanaan Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Dana Pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Selain Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pendidikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (4) Dana Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - b. bantuan dari Masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan pemerintah;
 - c. Pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

- f. sumber lainnya yang sah.
- (6) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari pemerintah;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. Pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Sumbangan dan Pungutan
Pasal 10

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan Dasar yang didirikan Masyarakat, serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan Sumbangan kepada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima Sumbangan.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya Satuan Pendidikan.

Pasal 11

Pungutan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
- i. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana Pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;

- k. pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya Pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya Satuan Pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan.

Pasal 13

Pungutan dilarang:

- a. dilakukan kepada Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;

- b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan; dan/atau
- c. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga

Dana Pengembangan Institusi

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.
- (2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- (3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan Masyarakat di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - d. sebagian dana peningkatan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:
 - a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
 - b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi Satuan Pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
 - c. digunakan untuk menyelamatkan Satuan Pendidikan ketika terkena bencana.

- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
 - a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan;
 - b. bantuan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
 - c. beasiswa bagi Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama Satuan Pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin Satuan Pendidikan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau Satuan Pendidikan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Prinsip dalam pengelolaan Dana Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat terdiri atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

Paragraf 1
Prinsip Umum
Pasal 16

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah:
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan Pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada Peserta Didik atau calon Peserta Didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan Pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah Daerah,

penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan sehingga:

- a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prinsip Khusus
Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dana Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Dana Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan Dana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan, serta peraturan Satuan Pendidikan.

Pasal 18

Pengelolaan Dana Pendidikan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Seluruh Dana Pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah.
- (2) Seluruh dana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Dana Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat untuk:
 - a. biaya investasi pada Satuan Pendidikan;
 - b. biaya operasi Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi Satuan Pendidikan.

- (3) Dana Pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara Satuan Pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 21

Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Bagian Kedua

Sistem Perencanaan Anggaran

Pasal 22

Perencanaan anggaran Pendidikan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana strategis Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penggunaan Dana
Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 24

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Pendidikan Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Pendidikan Pemerintah Daerah oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

- (4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Pendidikan Satuan Pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan Dana Pendidikan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan Dana Pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban Dana Pendidikan

Pasal 26

- (1) Dana Pendidikan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Bantuan Biaya Pendidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa terdiri dari:

- a. bantuan biaya Pendidikan untuk PAUD;
- b. bantuan biaya Pendidikan untuk Pendidikan Dasar; dan
- c. bantuan biaya Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal.

Paragraf 2
Bantuan Biaya Pendidikan untuk PAUD
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberi bantuan biaya Pendidikan kepada Peserta Didik pada jenjang PAUD yang orang tua atau walinya berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (3) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh biaya Pendidikan pada satuan PAUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membebaskan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menampung Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kuota Peserta Didik yang diterima.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan dari biaya Pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib membebaskan atau memberikan keringanan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib menampung Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kuota Peserta Didik yang diterima.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya Pendidikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bantuan Biaya Pendidikan untuk Pendidikan Dasar

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberi bantuan biaya Pendidikan kepada Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar yang orang tua dan/atau walinya berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Bantuan biaya Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (3) Bantuan biaya Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membebaskan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menampung Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kuota Peserta Didik yang diterima.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan dari biaya Pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib membebaskan atau memberikan keringanan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib menampung Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kuota Peserta Didik yang diterima.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya Pendidikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Bantuan Biaya Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Beasiswa

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Beasiswa terdiri dari beasiswa keluarga tidak mampu dan beasiswa prestasi.

Paragraf 2
Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana beasiswa keluarga tidak mampu kepada Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar yang orang tua dan/atau walinya berasal dari keluarga tidak mampu membiayai Pendidikan.
- (2) Beasiswa keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (3) Dana beasiswa keluarga tidak mampu untuk Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dialokasikan dalam APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa keluarga tidak mampu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Beasiswa Prestasi
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana beasiswa prestasi kepada Peserta Didik pada jenjang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang berprestasi di bidang akademik atau non akademik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana pemberian fasilitas beasiswa prestasi kepada Peserta Didik pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi yang berprestasi di bidang akademik atau non akademik.
- (3) Dana beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam APBD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa prestasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. pemberhentian sementara dari jabatan/pimpinan satuan Pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Juli 2019

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 125-5/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Sebagaimana Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa (1) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan, (2) Setiap Warga Negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah Pendidikan, namun dikarenakan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sangat terbatas maka diperlukan adanya keterlibatan pemerintah, Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi Masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa terhadap penyediaan dana Pendidikan didasarkan pada prinsip umum keadilan, efisiensi, transparansi serta akuntabilitas publik, dan untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah diantaranya meliputi sumber Pendanaan Pendidikan, pengelolaan Dana Pendidikan, pembiayaan Pendidikan, Sumbangan dan Pungutan, dana pengembangan institusi, bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Pendanaan Pendidikan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan Pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada Peserta Didik atau calon Peserta Didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah dalam Pendanaan Pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan Pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Pendanaan Pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Pendanaan Pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh Satuan Pendidikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.